



IMPLEMENTATION ARRANGEMENT

Antara

PROGRAM STUDI

FAKULTAS

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Dengan

.....

Tentang

.....

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. [Nama Kepala Prodi] : Ketua Program Studi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi, Fakultas, Universitas Kristen Indonesia Toraja, beralamat di selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. [Nama Mitra] : [Jabatan Mitra], dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [Nama Mitra], beralamat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** telah sepakat untuk menyusun *Implementation Arrangement* dalam bentuk

LOGO
MITRA

PASAL 1
TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Maksud *Implementation Arrangement* ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK.
- (2) *Implementation Arrangement* ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan wawasan akademis mahasiswa melalui program Kerja Pratek, Penelitian, dan PkM,

PASAL 2
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PARA PIHAK akan menyusun

PASAL 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
PEKERJAAN DAN EVALUASI

- (1) Jangka waktu kegiatan mulai bulan yang mencakup mulai dari persiapan kegiatan hingga pembuatan laporan.
- (2) Perpanjangan kerja sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan peninjauan kembali naskah kerjas sama ini.
- (3) Laporan kegiatan diselesaikan maksimal 30 hari setelah kegiatan selesai.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh **PARA PIHAK** kegiatan dilaksanakan setiap kegiatan berakhir.

PASAL 4
PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

PASAL 5
FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, maka dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kerja sama dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk *force majeure* antara lain, namun tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebakaran;
 - c. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - d. Keadaan keamanan yang tidak memungkinkan.

PASAL 6
PENUTUP

- (1) Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK dalam sebuah Rancangan Pelaksanaan Kegiatan tambahan (*addendum*) yang tidak terpisahkan dari Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini jika diperlukan dan mengacu pada Pedoman dan Peraturan yang berlaku pada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA,
Kepala Program Studi

PIHAK KEDUA,
.....

Nama Penandatangan
NIDN.

Nama Penandatangan